

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang dalam segala bidang yaitu dalam bidang perekonomian dan bidang hukum, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat terlindungi. Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Landasan Konstitusional Negara ini memuat bahwa tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan umum.¹

Menyikapi permasalahan yang muncul di wilayah binaan khususnya diberbagai daerah di Indonesia maka pembina teritorial hakekatnya merupakan unsur potensi wilayah geografi, demografi dan kondisi sosial yang mampu menciptakan suatu kekuatan kewilayahan sebagai ruang, alat dan kondisi yang tangguh dalam mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara serta jalannya pembangunan nasional. Wilayah binaan merupakan bentuk kesatuan wilayah program manunggal TNI yang saling terkait yang merupakan wujud nyata dan kepedulian TNI dalam pengabdianya kepada Nusa dan Bangsa. Salah satu bentuk wujud nyata manunggal TNI dalam pengembangan wilayah Binaan adalah Koramil.

Urutan pembinaan keamanan pada unit terkecil yang dekat dengan wilayah garapan Binaan di desa maupun kelurahan dibawah koramil adalah bintara pembina desa yang disingkat dengan Babinsa. Bintara pembina desa merupakan ujung tombak TNI AD memiliki tugas dibidang keamanan melaksanakan pembinaan kewilayahan, penduduk dan kondisi sosial budaya dapat bekerja sama dengan berbagai unsur terkait yakni dengan kepala desa/kelurahan, badan pembina ketertiban masyarakat demi meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dari gangguan serta ancaman baik

¹ JOM Fakultas Hukum Volume V No I April 2018

dari dalam maupun dari luar. Wujud pembinaan teritorial TNI merupakan suatu sistem pembinaan yang digali dari pengalaman perjuangan bersenjata untuk menegakkan keutuhan Negara dengan berpegang teguh pada konstitusi yakni Pancasila dan UUD 1945. Dalam perjuangan TNI pembinaan teritorial telah teruji aktivitasnya untuk menangkai berbagai peristiwa nasional maupun sektoral yang bercorak kewilayahan sehingga dapat digunakan sebagai upaya untuk mengelola potensi kewilayahan.

Sebagaimana dikemukakan dalam buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial, disahkan dengan Skep Kasad Nomor Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007, maka Babinsa adalah unsur pelaksana Koramil bertugas melaksanakan bimbingan Teritorial (BINTER) di wilayah pedesaan/kelurahan. Kemampuan Babinsa sangat menentukan keberhasilan bimbingan teritorial (BINTER) di desa/kelurahan dimana dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan aparat terkait di Desa/ Kelurahan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan tugasnya. Menurut peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 tertanggal 8 April 2008, seorang Bintara Pembina Desa berkewajiban untuk melaksanakan Pembinaan teritorial sesuai petunjuk atasannya, yaitu Komando Rayon Militer.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU). TNI Angkatan Darat merupakan kekuatan dan pilar utama TNI di darat, dituntut untuk memiliki kemampuan penyelenggaraan upaya pertahanan di wilayah darat. TNI angkatan darat dipimpin oleh kepala staf angkatan darat. Menurut Undang- undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 pada Pasal 7 ayat (2) butir (b) angka (8), disebutkan bahwa tugas TNI adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan rakyat semesta. Kemudian pada Pasal 8 butir (a) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu tugas angkatan darat adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Guna mendukung tugas tersebut, TNI angkatan darat melakukan segala upaya, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan dengan wujud pembinaan teritorial.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 pada Bab IV tentang peran, fungsi dan tugas TNI. Pasal 5 mengatakan bahwa TNI berperan sebagai alat Negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan Negara. TNI terbagi menjadi tiga bagian sesuai dengan wilayah kedaulatan yang dijaga yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Masing-masing bagian tersebut juga memiliki kesatuan atau unit sendiri dari lingkup wilayah kecil hingga besar. Di Angkatan Darat, kesatuan terkecil dimulai dari wilayah desa yang disebut Satuan Komando Rayon Militer (Koramil). Menjaga keamanan desa juga merupakan salah satu tugas yang sangat penting karena banyak sekali kejahatan-kejahatan besar yang dimulai dari lingkup kecil, maka dari itu mempertahankan kestabilan suatu desa salah satu prioritas dari TNI AD. Untuk melakukan hal tersebut, dibentuklah yang namanya Bintara Desa atau yang biasa disebut Babinsa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas setiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam system pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat Negara

yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dengan undang-undang.

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang sekarang ini, pada zaman pemerintahan Belanda merupakan *Onder Afdeling* Sukadana yang dikepalai oleh seorang *Controleur* berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang Bangsa Pribumi/Indonesia. *Onder Afdeling* Sukadana terbagi atas 3 distrik, yaitu: Onder Distrik Sukadana, Onder Distrik Labuhan Maringgai, Onder Distrik Gunung Sugih, masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkoordinir Pesirah. Secara umum Masyarakat adat Lampung Timur adalah masyarakat adat pepadun, yang terkenal dengan istilah Abang Siwo Mego dan Pubian Telu Suku, walaupun ada masyarakat adat Peminggir hanya beberapa desa/kampung saja. Masyarakat Lampung Timur memiliki prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan suatu corak keaslian yang khas dalam hubungan sosial antar masyarakat. Kelima prinsip tersebut yaitu: Pii Pasenggirir, Sakai Sembayan, Nemui Nyima, Nengah Nyappur dan Bejuluk Beadek.²

Melalui konsepsi pertahanan bangsa Indonesia Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh warga negara serta sumber daya nasional diharapkan akan mampu menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman yang timbul. Guna mendukung konsep sistem pertahanan semesta perlu diwujudkan kesiapan wilayah. Untuk mewujudkan kesiapan tersebut diperlukan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan teritorial secara kongkrit dilapangan masih terdapat banyak kendala sehingga pembinaan teritorial dalam menyiapkan potensi wilayah menjadi kesiapan wilayah dalam mendukung ketahanan wilayah belum dapat dilaksanakan secara

² Id.m.wikipedia.org/Jalan Raya Lintas Sumatera.

optimal dalam memberdayakan potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat

Koramil sebagai salah satu Pembina Teritorial terdepan dalam melaksanakan misinya merupakan satuan keamanan TNI ABRI di bawah dari KODIM merupakan manifestasi TNI AD yang termasuk salah satu system pertahanan dalam negeri khususnya di darat sebagai komponen strategis dipersiapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban misinya membantu pemerintah dibidang pertahanan keamanan serta pembangunan khususnya peningkatan kesejahteraan dan memberikan bantuan mengatasi bencana alam.

Koramil sebagai satuan Pembina Teritorial terdepan dalam suatu wilayah melaksanakan tugasnya berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Wajib TNI yang memiliki 5 Kemampuan Teritorial. Koramil sebagai basis pertahanan TNI AD dalam suatu wilayah melaksanakan tugasnya secara cepat, tanggap dan reaktif diperlukan dimana saja selain dalam keadaan darurat yang dipengaruhi oleh berbagai ancaman. Dalam urutan hirarkhi pembinaan keamanan pada unit terkecil yang dekat dengan wilayah garapan Binaan di desa maupun Kelurahan dibawah Koramil adalah Bintara Pembina Desa yang disingkat dengan Babinsa. Bintara Pembina Desa merupakan ujung tombak TNI AD memiliki tugas dibidang keamanan dan ketertiban melaksanakan pembinaan kewilayahan, dalam pengelolaan potensi kewilayahan, penduduk dan kondisi sosial budaya yang mampu menciptakan suatu kekuatan kewilayahan sebagai ruang, alat dan kondisi yang tangguh dalam mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara serta jalannya pembangunan nasional. Dalam hal ini Babinsa dapat bekerja sama dengan berbagai unsur terkait di desa, kecamatan atau kelurahan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan tugasnya demi meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat dari gangguan serta ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Dalam pengelolaan potensi kewilayahan, pembinaan teritorial menjadi sangat penting karena kekuatannya dipersiapkan untuk mencegah munculnya berbagai ancaman yang akan timbul dimana saja, baik itu ancaman perang dan ancaman lainnya. Kedudukan fungsi Pembinaan Teritorial TNI disamping sebagai kekuatan Hankam, juga memiliki tugas yang sangat kompleks yaitu tugas pengabdian keamanan yang nyata dimasyarakat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam pemberdayaan Masyarakat?
- b. Apakah Faktor Penghambat Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam pemberdayaan Masyarakat?.

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Peran Babinsa dalam pemberdayaan Masyarakat di Koramil Lampung Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Bintara Pembina Desa dalam pemberdayaan Masyarakat.
- b. Untuk yang menjadi faktor penghambat Peran Bintara Pembina Desa dalam pemberdayaan Masyarakat.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang Peran Bintara Pembina Desa dalam pemberdayaan Masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam Peran Bintara Pembina Desa dalam pemberdayaan Masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang di antaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.³ Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat, maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam menegakan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti penyelenggarakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku. Andi Hamzah berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di

³ Barda Nawawi Arief, 2009, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang.

bidang represif.⁴ Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya dalam bertangkep perwujudan hukum (*law enforcement*) namun juga meliputi tindakan prefentif merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya di antaranya kaedah hukum / peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor di atas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*). Menurut Jimly Asshiddiqie, SH, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Peran mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran adalah meliputi kaidah-kaidah atau norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, misalnya seorang pemimpin seperti halnya distrik. Dengan demikian pengertian peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat serta bidang kehidupan lainnya.

⁴ Andi Hamzah, 2004, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. FH, Universitas Surabaya Forum dan Aspekupiki. hlm.2

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2008, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 93

- b. Babinsa adalah: Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (disingkat Babinsa) atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (disingkat Bhabinkamtibmas) adalah unsur pelaksanaan Koramil TNI AD, Pos TNI AL, dan Pos TNI AU dan Pos Polri yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial (binter) di wilayah pedesaan/kelurahan
- c. *Pemberdayaan adalah*: upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata
- d. Masyarakat adalah: Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan Peran Babinsa dalam pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan refrensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada Peran Babinsa dalam pemberdayaan Masyarakat

BAB V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.